



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/510/KEP/23/2025

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA  
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025  
DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dan tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pemetaan atas data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah antara lain disebabkan karena keberatan atas beban denda administratif, sehingga perlu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menetapkan kebijakan pembebasan sanksi administratif berupa denda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dan Tahun-tahun Sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dan Tahun-tahun Sebelumnya.
- KEDUA : Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003